



**P U T U S A N**

Nomor 434/Pdt.G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 18 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba di bawah register perkara Nomor: 434/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 18 Oktober



2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2007, di Lingkungan Bontomanai, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/5/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat bulan di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun empat bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - b. Tergugat setelah di Malaysia sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2008, pada saat itu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk mencari keberadaan Tergugat, tetapi menurut informasi



dari keluarga Tergugat, ternyata Tergugat ke Malaysia;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih tiga tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;

7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata



bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/5/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode **P**;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;



- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun empat bulan usia perkawinan tiba-tiba Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat sehingga keberadaannya tidak diketahui lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 Penggugat tidak pernah menemui Tergugat karena keberadaannya tidak diketahui lagi;

2. **SAKSI 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan tegugat pernah tinggal bersama selama empat bulan namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun empat bulan setelah menikah tiba-tiba Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;



Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergatkurang harmonis karena Tergugat telah pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat sudah 3 tahun lamanya baik lahir maupun bathin bahkan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dianggap benar, namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang- Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata member keterangan yang mendukung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah empat bulan usia perkawinan tiba-tiba Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat tanpa mengirim berita kepada Penggugat dan bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pada di persidangan, Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di muka, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah kembali menemui Penggugat bahkan beritanya pun tidak pernah ada yang sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya bahkan sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan membuat Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul tetapi tidak hamil, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah mempunyai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. oleh Dra. St. Mahdianah, K., sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggotadengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

ttd

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

Ketua majelis,

ttd

**Dra. ST. MAHDIANAH, K.**

Panitera pengganti.

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NURWAHIDAH, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
- Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
- Panggilan	:	Rp.	250.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Materai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 341.000,-**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)